



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Juli 2022  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 18 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd.

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R

NIP. 19760417 199903 2 007



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32  
TAHUN 2019 TENTANG PETA JALAN  
(ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2019-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2023. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan yang memuat program-program makro yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan mendukung akselerasi pencapaian Program Kerja Prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Salah satu perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk mengoperasionalisasi upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, utamanya pada Misi kelima, Program kedua "*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik*". Dalam program ini, Bupati menginginkan agar pelayanan publik semakin cepat, murah dan mudah. Manajemen pemerintahan bertambah efektif dan efisien, serta mempunyai respon yang cepat dalam mengatasi permasalahan masyarakat. ASN semakin profesional dan berintegritas tinggi sesuai dengan komitmen Bupati yaitu *Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar*.



Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023 perlu disesuaikan.

## B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Dasar hukum penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun



2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ;

C. TUJUAN

Tujuan dilakukannya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama dua tahun ke depan dan menjabarkan secara rinci Program Kerja Misi kelima Program kedua "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik" sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

D. MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar 2019-2023 adalah :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

*Bab I Pendahuluan,*

Memuat tentang latar belakang, maksud tujuan, dasar hukum pelaksanaan dan sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.

*Bab II Gambaran Umum Birokrasi,*

Memuat tentang gambaran pelaksanaan dan permasalahan terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karanganyar, pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

*Bab III Visi dan Misi Bupati 2018-2023,*

Memuat tentang Visi dan Misi Bupati Karanganyar serta upaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

*Bab IV Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023,*

Memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan/ rencana aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.

*Bab V Monitoring dan Evaluasi,*

Memuat tentang penyelenggaraan dan pedoman monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.

*Bab VI Penutup,*

Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

#### A. PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan dimaksud dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Perangkat Daerah.

Kedelapan area tersebut adalah :

- 1) manajemen perubahan,
- 2) penataan peraturan perundang-undangan,
- 3) penataan dan penguatan organisasi,
- 4) penataan tatalaksana,
- 5) penataan sistem manajemen SDM aparatur,
- 6) penguatan pengawasan,
- 7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan
- 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memberikan gambaran tentang *progress* Reformasi Birokrasi, berikut akan disajikan gambaran tentang kegiatan dan hasil capaian Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Reformasi Birokrasi sampai akhir 2021.


##### 1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan menjadi area perubahan reformasi yang sangat penting dan strategis saat ini, dimana setiap entitas birokrasi pemerintah beserta aparturnya dituntut untuk mampu mengantisipasi perubahan lingkungannya untuk selanjutnya memberikan langkah taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada sisi lain, kondisi eksisting saat ini dari penanganan atau pengelolaan manajemen perubahan birokrasi pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal. Perubahan atas *mind-set* dan *culture-set* memang membutuhkan *effort* yang tidak sedikit, karena ini menyentuh tataran



nilai dan kebiasaan yang telah hidup berlaku dan berkembang di birokrasi untuk waktu yang cukup lama.



Komponen Manajemen Perubahan

Berikut ini dapat disampaikan gambaran kondisi pelaksanaan pengembangan manajemen perubahan di Kabupaten Karanganyar. Satu upaya yang sudah dilakukan dalam pengembangan manajemen perubahan dalam konteks reformasi birokrasi adalah pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, dimana Kabupaten Karanganyar telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi ini sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060 /88 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, tahun 2019 diperbaharui dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/396 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 800/121 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dan tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 061/29 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.


Pengembangan manajemen perubahan juga telah dilakukan dengan pengembangan nilai budaya kinerja, antara lain melalui pelaksanaan Senam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di jajaran perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, yang dilakukan pada setiap hari kerja sekitar jam 10.00 WIB. Senam Germas ini ditujukan sebagai tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.



Saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Beberapa kegiatan pengembangan lain yang sudah diupayakan namun perlu lebih ditingkatkan adalah pengembangan Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Agen Pembaharu (*Agent Of Change*) pada setiap Perangkat Daerah, dimana kedua upaya ini akan semakin mendukung pengembangan budaya kerja di kalangan birokrasi pemerintah Kabupaten Karanganyar nantinya. Sebagai implementasi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, pada tanggal 17 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan *launching* budaya kerja “BerAKHLAK” untuk dilaksanakan oleh seluruh ASN di Kabupaten Karanganyar.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bagian penting dalam reformasi birokrasi. Peraturan yang diproduksi oleh birokrasi seharusnya mampu digunakan untuk memperlancar jalannya proses penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Apalagi pada periode sekarang ini, diharapkan semua produk hukum harus sederhana, sehingga harus ditinjau kembali, dibatasi, dan benar-benar diadakan dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, bahkan sesuai arahan Presiden Jokowi, Undang-Undang harus menyasar satu ide besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Penataan peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip harmonisasi dan melibatkan sistem pengendalian yang baik.



Gambar 2.2.  
Penataan Peraturan Perundang-Undangan



Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka pengelolaan peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan dengan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dalam program tersebut dilakukan harmonisasi produk hukum di Daerah, antara lain Peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Harmonisasi dilakukan untuk identifikasi dan pemetaan produk hukum daerah guna menemukan produk hukum yang tidak sinkron/tidak harmonis dengan peraturan perundangan di atasnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian kebijakan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan harmonisasi produk hukum Daerah. Harmonisasi produk hukum dimaksud guna mencegah terjadinya duplikasi antar peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan produk hukum dan pengawasan produk hukum sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**

Harmonisasi Produk Hukum di Kabupaten Karanganyar

No	Tahun	Penyusunan Produk Hukum Daerah	
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati
1.	2016	18	122
2.	2017	13	106
3.	2018	19	66
4.	2019	26	81
5.	2020	10	73
6.	2021	8	92

Sumber: Bagian Hukum, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat kondisi yang fluktuatif dalam kaitan dengan penyusunan produk hukum daerah, untuk peraturan daerah cenderung menurun.

Dalam rangka melaksanakan harmonisasi maka terdapat berbagai upaya yang dilakukan selama ini, antara lain dengan menyusun Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah, Standar Operasional dan Prosedur dalam penyusunan produk hukum di daerah, dan mengangkat seorang Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah (JP2HD) pada setiap Perangkat Daerah. Diharapkan anggota JP2HD dapat menjadi penghubung dengan Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan hukum dan permasalahan hukum yang muncul, khususnya penerapan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari.



Dalam rangka membantu kelancaran proses tersebut, pada akhir tahun 2019 telah diterapkan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang disebut Apendukum. Aplikasi ini berbasis *web* yang berfungsi sebagai jembatan dalam jaringan (*online*) antara Perangkat Daerah yang diwakili oleh anggota JP2HD dengan Bagian Hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain aplikasi yang masih belum sesuai dengan SOP, sehingga perlu revisi SOP dan perbaikan aplikasi sehingga lebih aplikatif dan mudah dalam operasionalisasinya.

Sebagai langkah pengembangan dan perbaikan penataan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berencana akan melakukan beberapa langkah kegiatan antara lain:


1. Peningkatan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi dengan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum (APENDUKUM) sehingga terdapat 1 (satu) informasi hukum dan 1 (satu) data hukum;
2. Terlaksananya updating status produk hukum daerah yang berkesinambungan;
3. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
4. Tersusunnya SOP Harmonisasi raperda, SOP Harmonisasi raperbup dan pedoman KISS SK, Instruksi, Perjanjian dalam bentuk Keputusan Bupati;
5. Tersusunnya daftar prioritas penyusunan PHD prakarsa Pemerintah Daerah;
6. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Prosedur Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi raperda dan raperkada;
7. Tersusunnya panduan praktis evaluasi Produk Hukum Daerah;
8. Tersusunnya panduan praktis penyusunan kajian/telaahan hukum dan;
9. Tersusunnya sistem penilaian perancang peraturan perundangan dan uraian tugas perancang peraturan perundang-undangan.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dimensi kelembagaan atau organisasi dalam reformasi birokrasi menjadi salah satu bagian yang terus disempurnakan sampai mencapai bentuk atau desain yang ideal sesuai dengan tuntutan perubahan. Penataan kelembagaan pada sisi lain menjadi titik lemah karena sangat tergantung pada perubahan regulasi terkait, lembaga birokrasi cenderung mekanistik dan kurang fleksibel, belum lagi bila dikaitkan dengan



Dalam pernyataan terakhir Presiden Jokowi saat pelantikan beliau menjadi Presiden RI Periode 2019-2024, disampaikan arahan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga diambil langkah pemangkasan terhadap eselon 3, eselon 4, dan eselon 5 pada birokrasi pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Birokrasi yang sederhana akan lebih cepat (*agile*) dalam merespon semua kebutuhan publik. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah paling tidak meliputi langkah evaluasi dan langkah penataan, dimana keduanya harus saling terkait dalam penentuan kebijakan penguatan kelembagaan birokrasi.



Gambar 2.3.  
Penataan Kelembagaan

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan langkah-langkah penataan kelembagaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengidentifikasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disandingkan dengan kondisi eksisting mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar, serta kebutuhan di masa mendatang dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian terhadap struktur dan tugas dan fungsi apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan.

Kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diharapkan mampu menghilangkan, minimal mereduksi, segenap permasalahan penataan perangkat daerah selama ini, selain tentu karena sebagai



kewajiban melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan semangat terhadap pembentukan perangkat daerah mengikuti prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah.

Bupati Karanganyar sangat memperhatikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar . Data lebih lengkap pada Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:



## Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016

PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
<p>Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Dinas Daerah (12)</li> <li>4. Lembaga Teknis Daerah (12), terdiri dari : - 8 Badan. - 4 Kantor.</li> <li>5. Lembaga Lain (2)</li> <li>6. Kecamatan (17)</li> <li>7. Kelurahan (15)</li> </ol>	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Inspektorat Daerah;</li> <li>4. Dinas Daerah; (17)</li> <li>5. Badan; (3)</li> <li>6. Lembaga Lain; (2)</li> <li>7. Kecamatan (17)</li> <li>8. Kelurahan (15)</li> </ol>	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Inspektorat Daerah;</li> <li>4. Dinas Daerah; (16)</li> <li>5. Badan; (3)</li> <li>6. Lembaga Lain; (2)</li> <li>7. Kecamatan (17)</li> <li>8. Kelurahan (15)</li> </ol>	<p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Inspektorat Daerah;</li> <li>4. Dinas Daerah; (17)</li> <li>5. Badan; (3)</li> <li>6. Lembaga Lain; (2)</li> <li>7. Kecamatan (17)</li> <li>8. Kelurahan (15)</li> </ol>
<p>Sekretariat Daerah Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> </ol> <p>Asisten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan</li> <li>2. Asisten Perekonomian,</li> </ol>	<p>Sekretariat Daerah Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> </ol> <p>Asisten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan</li> <li>2. Asisten Pembangunan</li> <li>3. Asisten Administrasi</li> </ol>	<p>Sekretariat Daerah Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan</li> <li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> </ol> <p>Asisten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra</li> <li>2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian</li> </ol>	<p>Sekretariat Daerah Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> <li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> </ol> <p>Asisten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> </ol>



PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
<p>Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>3. Asisten Administrasi</p> <p>Bagian Sekretariat Daerah:</p> <p>1. Bagian Pemerintahan Umum</p> <p>2. Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan</p> <p>3. Bagian Hukum</p> <p>4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian</p> <p>5. Bagian Pengelolaan Data Elektronik</p> <p>6. Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>7. Bagian Perekonomian</p> <p>8. Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>9. Bagian Umum</p> <p>Sekretariat DPRD:</p> <p>Bagian Sekretariat DPRD:</p> <p>1. Bagian Umum</p> <p>2. Bagian Persidangan, Humas dan Protokol</p> <p>3. Bagian Perundang-Undangan</p> <p>Dinas Daerah (12), terdiri dari:</p>	<p>Bagian Sekretariat Daerah:</p> <p>1. Bagian Pemerintahan</p> <p>2. Bagian Hukum</p> <p>3. Bagian Organisasi</p> <p>4. Bagian Admininstrasi Pembangunan</p> <p>5. Bagian Perekonomian</p> <p>6. Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>7. Bagian Umum dan Keuangan;</p> <p>8. Bagian Humas dan Telekomunikasi</p> <p>9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B)</p> <p>Bagian Sekretariat DPRD:</p> <p>1. Bagian Perundang-Undangan</p> <p>2. Bagian Persidangan</p> <p>3. Bagian Umum</p> <p>Dinas Daerah (17), terdiri dari:</p> <p>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A);</p>	<p>3. Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Sekretariat Daerah:</p> <p>1. Bagian Pemerintahan</p> <p>2. Bagian Hukum</p> <p>3. Bagian Organisasi</p> <p>4. Bagian Admininstrasi Pembangunan</p> <p>5. Bagian Perekonomian</p> <p>6. Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>7. Bagian Umum dan Keuangan;</p> <p>8. Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan</p> <p>9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p><u>Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B)</u></p> <p>Bagian Sekretariat DPRD:</p> <p>1. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan</p> <p>2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan</p> <p>3. Bagian Umum dan Keuangan</p>	<p>3. Asisten Administrasi Umum</p> <p>Bagian Sekretariat Daerah:</p> <p>1. Bagian Pemerintahan</p> <p>2. Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>3. Bagian Hukum</p> <p>4. Bagian Perekonomian dan SDA</p> <p>5. Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Bagian Umum</p> <p>8. Bagian Organisasi</p> <p>9. Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan</p> <p>Sekretariat DPRD (Setwan) (Tipe B)</p> <p>Bagian Sekretariat DPRD:</p> <p>1. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan</p> <p>2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan</p> <p>3. Bagian Umum dan Keuangan</p>



PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;</li> <li>2. Dinas Kesehatan</li> <li>3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan</li> <li>10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</li> <li>11. Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dinas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe A)</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (DPUPR) (Tipe A);</li> <li>4. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (Disdagnakerkop UKM) (Tipe A)</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A);</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup; (DLH) (Tipe A)</li> <li>7. Satuan Polisi Pamong Praja; (Satpol PP) (Tipe B).</li> <li>8. Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DISHUBPKP) (Tipe B)</li> <li>9. Dinas Pertanian dan Pangan; (DISPERTAN) (Tipe B)</li> <li>10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (DISDUKCAPIL) (Tipe B)</li> <li>11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat</li> </ol>	<p>Dinas Daerah (16), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A);</li> <li>2. Dinas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe A)</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (DPUPR) (Tipe A);</li> <li>4. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (Disdagnakerkop UKM) (Tipe A)</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A);</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup; (DLH) (Tipe A)</li> <li>7. Satuan Polisi Pamong Praja; (Satpol PP) (Tipe B)</li> <li>8. Dinas Perhubungan (DISHUB) (Tipe C)</li> <li>9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; (DISPERTAN PP) (Tipe A)</li> <li>10. Dinas Kependudukan dan</li> </ol>	<p>Dinas Daerah (17), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (Disdikbud) (Tipe A);</li> <li>2. Dinas Kesehatan; (Dinkes) (Tipe A);</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (DPUPR) (Tipe A)</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; (DP3APPKB) (Tipe A);</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup; (DLH) (Tipe A)</li> <li>6. Satuan Polisi Pamong Praja; (Satpol PP) (Tipe B)</li> <li>7. Dinas Perhubungan (DISHUB) (Tipe C)</li> <li>8. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; (DISPERTAN PP) (Tipe A)</li> <li>9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (DISDUKCAPIL) (Tipe B)</li> <li>10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe B)</li> <li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>



PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
<p>Lembaga Teknis Daerah (12), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>3. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>6. Badan Lingkungan Hidup</li> <li>7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> <li>8. Inspektorat</li> <li>9. RSUD</li> <li>10. Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>11. Kantor Perpustakaan dan Arsip</li> <li>12. Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ol> <p>Lembaga Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)</li> </ol>	<p>dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe B)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (DPMPTSP) (Tipe B)</li> <li>13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe B)</li> <li>14. Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C)</li> <li>15. Dinas Komunikasi dan Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe C)</li> <li>16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe C)</li> <li>17. Dinas Perikanan dan Peternakan. (DISNAKAN) (Tipe C)</li> </ol> <p>Badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Keuangan Daerah; (BKD) (Tipe A)</li> <li>2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; (BAPERLITBANG) (Tipe A)</li> </ol>	<p>Pencatatan Sipil; (DISDUKCAPIL) (Tipe B)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (DISPERMADES) (Tipe B)</li> <li>12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (DPMPTSP) (Tipe B)</li> <li>13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe B)</li> <li>14. Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C)</li> <li>15. Dinas Komunikasi dan Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe C)</li> <li>16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe C)</li> </ol> <p>Badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Keuangan Daerah; (BKD) (Tipe A)</li> <li>2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;</li> </ol>	<p>(DPMPTSP) (Tipe C)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; (DISPARPORA) (Tipe B)</li> <li>13. Dinas Sosial; (DINSOS) (Tipe C)</li> <li>14. Dinas Komunikasi dan Informatika; (DISKOMINFO) (Tipe C)</li> <li>15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; (DISARPUS) (Tipe C)</li> <li>16. Dinas Perdagangan, Perindustria dan Tenaga Kerja (Type B);</li> <li>17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan SDM (Type C)</li> </ol> <p>Badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Keuangan Daerah; (BKD) (Tipe A)</li> <li>2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; (BAPERLITBANG) (Tipe A)</li> <li>3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) (Tipe B)</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Intensitas Sedang)</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana</li> </ol>



PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
<p>2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p> <p>Kecamatan (17)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Karanganyar.</li> <li>2. Kecamatan Mojogedang.</li> <li>3. Kecamatan Jumantono.</li> <li>4. Kecamatan Tasikmadu.</li> <li>5. Kecamatan Kebakkramat.</li> <li>6. Kecamatan Jaten.</li> <li>7. Kecamatan Colomadu.</li> <li>8. Kecamatan Gondangrejo</li> <li>9. Kecamatan Jumapolo.</li> <li>10. Kecamatan Jatipuro</li> <li>11. Kecamatan Jatiyoso</li> <li>12. Kecamatan Karangpandan.</li> <li>13. Kecamatan Matesih.</li> <li>14. Kecamatan Tawangmangu.</li> <li>15. Kecamatan Ngargoyoso.</li> <li>16. Kecamatan Kerjo.</li> <li>17. Kecamatan Jenawi.</li> </ol> <p>Kelurahan (15)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Karanganyar</li> <li>2. Kelurahan Bejen</li> <li>3. Kelurahan Tegalgede</li> <li>4. Kelurahan Lalung</li> <li>5. Kelurahan Gedong</li> <li>6. Kelurahan Delingan</li> <li>7. Kelurahan Popongan</li> </ol>	<p>3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM (Tipe B)</p> <p>Lembaga Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);</li> <li>2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ol> <p>Kecamatan (17)(Tipe A):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Karanganyar.</li> <li>2. Kecamatan Mojogedang.</li> <li>3. Kecamatan Jumantono.</li> <li>4. Kecamatan Tasikmadu.</li> <li>5. Kecamatan Kebakkramat.</li> <li>6. Kecamatan Jaten.</li> <li>7. Kecamatan Colomadu.</li> <li>8. Kecamatan Gondangrejo</li> <li>9. Kecamatan Jumapolo.</li> <li>10. Kecamatan Jatipuro</li> <li>11. Kecamatan Jatiyoso</li> <li>12. Kecamatan Karangpandan.</li> <li>13. Kecamatan Matesih.</li> <li>14. Kecamatan Tawangmangu.</li> <li>15. Kecamatan Ngargoyoso.</li> <li>16. Kecamatan Kerjo.</li> <li>17. Kecamatan Jenawi.</li> </ol> <p>Kelurahan (15)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Karanganyar</li> </ol>	<p>(BAPERLITBANG) (Tipe A)</p> <p>3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM (Tipe B)</p> <p>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Intensitas Sedang)</p> <p>Lembaga Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);</li> </ol> <p>Kecamatan (17)(Tipe A):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Karanganyar.</li> <li>2. Kecamatan Mojogedang.</li> <li>3. Kecamatan Jumantono.</li> <li>4. Kecamatan Tasikmadu.</li> <li>5. Kecamatan Kebakkramat.</li> <li>6. Kecamatan Jaten.</li> <li>7. Kecamatan Colomadu.</li> <li>8. Kecamatan Gondangrejo</li> <li>9. Kecamatan Jumapolo.</li> <li>10. Kecamatan Jatipuro</li> <li>11. Kecamatan Jatiyoso</li> <li>12. Kecamatan Karangpandan.</li> <li>13. Kecamatan Matesih.</li> <li>14. Kecamatan Tawangmangu.</li> <li>15. Kecamatan Ngargoyoso.</li> <li>16. Kecamatan Kerjo.</li> <li>17. Kecamatan Jenawi.</li> </ol> <p>Kelurahan (15)</p>	<p>Daerah(BPBD) (Kelas B)</p> <p>Kecamatan (17)(Tipe A):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kecamatan Karanganyar.</li> <li>2.Kecamatan Mojogedang.</li> <li>3.Kecamatan Jumantono.</li> <li>4.Kecamatan Tasikmadu.</li> <li>5.Kecamatan Kebakkramat.</li> <li>6.Kecamatan Jaten.</li> <li>7.Kecamatan Colomadu.</li> <li>8.Kecamatan Gondangrejo</li> <li>9.Kecamatan Jumapolo.</li> <li>10.Kecamatan Jatipuro</li> <li>11.Kecamatan Jatiyoso</li> <li>12.Kecamatan Karangpandan.</li> <li>13.Kecamatan Matesih.</li> <li>14.Kecamatan Tawangmangu.</li> <li>15.Kecamatan Ngargoyoso.</li> <li>16.Kecamatan Kerjo.</li> <li>17.Kecamatan Jenawi.</li> </ol> <p>Kelurahan (15)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kelurahan Karanganyar</li> <li>2.Kelurahan Bejen</li> <li>3.Kelurahan Tegalgede</li> <li>4.Kelurahan Lalung</li> <li>5.Kelurahan Gedong</li> <li>6.Kelurahan Delingan</li> <li>7.Kelurahan Popongan</li> <li>8.Kelurahan Gayamdompo</li> <li>9.Kelurahan Bolong</li> </ol>



PD berdasarkan Perda 2009	PD berdasarkan Perda 16/2016	PD berdasarkan Perda 22/2019	PD berdasarkan Perda 5/2022
8. Kelurahan Gayamdompo 9. Kelurahan Bolong 10. Kelurahan Jantiharjo 11. Kelurahan Cangakan 12. Kelurahan Jongke 13. Kelurahan Blumbang 14. Kelurahan Kalisoro 15. Kelurahan Tawangmangu	2. Kelurahan Bejen 3. Kelurahan Tegalgede 4. Kelurahan Lalung 5. Kelurahan Gedong 6. Kelurahan Delingan 7. Kelurahan Popongan 8. Kelurahan Gayamdompo 9. Kelurahan Bolong 10. Kelurahan Jantiharjo 11. Kelurahan Cangakan 12. Kelurahan Jongke 13. Kelurahan Blumbang 14. Kelurahan Kalisoro Kelurahan Tawangmangu	1. Kelurahan Karanganyar 2. Kelurahan Bejen 3. Kelurahan Tegalgede 4. Kelurahan Lalung 5. Kelurahan Gedong 6. Kelurahan Delingan 7. Kelurahan Popongan 8. Kelurahan Gayamdompo 9. Kelurahan Bolong 10. Kelurahan Jantiharjo 11. Kelurahan Cangakan 12. Kelurahan Jongke 13. Kelurahan Blumbang 14. Kelurahan Kalisoro 15. Kelurahan Tawangmangu	10. Kelurahan Jantiharjo 11. Kelurahan Cangakan 12. Kelurahan Jongke 13. Kelurahan Blumbang 14. Kelurahan Kalisoro 15. Kelurahan Tawangmangu

Sumber: Bagian Organisasi



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan organisasi di Kabupaten Karanganyar cukup berkembang sebagai akibat dari regulasi Perangkat Daerah, selanjutnya Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.**

Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Perda No 16/2016 beserta perubahannya


No	Tipologi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Tipe A	26
2	Tipe B	8
3	Tipe C	6

Sumber: Bagian Organisasi

Catatan : untuk Kesbangpol dan BPBD belum mempunyai tipe.

4. Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana terdiri dari proses bisnis dan SOP, pelaksanaan *E-Government*, Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata Naskah Dinas yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Penataan Tata Laksana



Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, mendorong setiap instansi pemerintah untuk segera menyusun peta proses bisnis instansinya. Peta Proses Bisnis menunjukkan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 045/1173 Tahun 2019. Terkait dengan pemahaman Perangkat Daerah tentang Peta Proses Bisnis, telah dilakukan kegiatan sosialisasi penyusunan peta proses bisnis terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar pada bulan Agustus Tahun 2019, dengan harapan semua Perangkat Daerah dapat memahami dan melakukan langkah penyiapan berbagai bahan yang diperlukan dalam penyusunan peta proses bisnis. Sampai dengan saat ini semua Perangkat Daerah telah menyusun peta proses bisnis Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur namun demikian kedepan perlu dilakukan evaluasi atau penyusunan ulang sesuai dengan regulasi terbaru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Karanganyar saat ini diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimana telah terdapat Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Lebih lanjut Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 mendapat skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 2,04 (dua koma nol empat) atau dengan predikat cukup artinya layanan sudah berbentuk komunikasi dua arah, pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan sebagian di instansi pemerintah, proses tata kelola



didasarkan pada manajemen yang didefinisikan. Pada tahun 2019 mendapat skor SPBE 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan), tahun 2020 mendapat skor 3,02 (tiga koma nol dua) dan tahun 2021 mendapat skor 2,4 (dua koma empat).

Beberapa permasalahan yang muncul dalam optimalisasi implementasi *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. komitmen seluruh *stakeholders* untuk mengedepankan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi masih dalam proses inisiasi, baru beberapa layanan yang menggunakan sistem aplikasi;
- b. upaya integrasi sistem aplikasi pemerintahan masih dalam proses inisiasi karena terdapat sejumlah persoalan teknis berkaitan dengan hak akses ke sumber-sumber data tertentu; dan
- c. sumber daya aparatur (SDM, Kebijakan, Infrastruktur, anggaran) perlu ditingkatkan untuk percepatan implementasi *egovt*, SPBE dan upaya pemenuhan layanan publik berbasis kota cerdas (*smart city/ smart regency*).

Penyelenggaraan terkait dengan keterbukaan informasi publik dimana PPID (Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Karanganyar secara kelembagaan telah terbentuk dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimana Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai PPID Utama, dan semua Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu. Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**

Skor KIP Kabupaten Karanganyar

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1.	2017	21	Tidak Informatif
2.	2018	78,3	Menuju Informatif
3.	2019	90,82	Informatif
4.	2020	92,6	Menuju Informatif

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan rutin tahunan adalah bimbingan teknis kepada PPID Pembantu yang berada di OPD yang dilaksanakan setahun sekali. Selain itu, PPID Utama juga terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada PPID Pembantu dengan mengunjungi masing-masing OPD untuk memeriksa kelengkapan PPID seperti Daftar Informasi Publik, SK PPID Pembantu, termasuk kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PPID Pembantu saat melakukan pelayanan publik. Pada tahun 2019, PPID Utama juga mendorong untuk



masing-masing PPID Pembantu maupun PPID Desa membuat *website* OPD dan menggunakan aplikasi *opendata* (*opendata.karanganyarkab.go.id*) sebagai portal data guna mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik. Terkait keterbukaan informasi publik, Bupati Karanganyar juga telah menunjukkan komitmen melalui penyelenggaraan festival anggaran yang telah dilaksanakan setiap tahunnya bersamaan dengan Karanganyar *Expo*.

Tabel 2.4.

## Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

NO	Perangda	Informasi yang dikecualikan
1	BAGIAN PEMERINTAHAN	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
		Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/Appraisal untuk pengadaan tanah
2	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa
		Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng
		Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih
3	BAGIAN HUKUM	Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersifat rahasia.
		Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan
		Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan mutasi/pengangkatan/pemberhentian/penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan pembentukan Tim dan sejenisnya
		Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan
4	BAGIAN PEREKONOMIAN	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD tahun berjalan
		Hasil RUPS BUMD
		Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank
		Hasil audit dari akuntan public
		Analisa dan permohonan kredit nasabah.
5	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TELEKOMUNIKASI	Berita/Radiogram rahasia
		Identitas Tamu VVIP di Wisma Pemda
6	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Berita/Radiogram rahasia
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten.
		Materi Rapat Paripurna yang terkait dengan publik yang masih perlu disosialisasikan.
8	INSPEKTORAT	Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari : a. Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Laporan Hasil Reviu; dan c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring



NO	Perangda	Informasi yang dikecualikan
9	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan Database Obyek Pajak dan Retribusi
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Data hasil check up perorangan PNS / pejabat Data hasil Evaluasi Kinerja PNS / pejabat Data hasil Tes Potensi / Kompetensi PNS / pejabat Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin Data rencana penempatan CPNS / PNS Notulen hasil sidang Baperjakat Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Instrumen Tes Potensi / Kompetensi PNS/pejabat Instrumen Penilaian Kinerja PNS/pejabat Soal tes CPNS Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada objek tertentu Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda Prov. Jateng Informasi data pribadi personil penegak Perda
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll Proses Scanning/Scoring UN/UNPK/UASBN Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan dan Pemilihan Paskibra (SP-3). Hasil tes kemampuan fisik Hasil <i>Research and Development</i> di bidang IPTEK Olahraga
13	DINAS KESEHATAN	Penderita HIV / AIDS Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan. Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis. Hasil audit medik pada sarana kesehatan Hasil audit terkait dengan medical error.
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan Data teknis potensi airtanah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan Data teknis potensi airtanah
15	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Daftar pembeli (Buyer) yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu. Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, paten, desain yang masih dalam proses di DEPKUMHAM. Data debitur dana bergulir. Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM (Usaha Dagang Kecil Menengah) Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK (Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri Data jaringan bisnis perusahaan



NO	Perangda	Informasi yang dikecualikan
		Data stock gula kristal putih Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan Ekspor Biodata Individu dan data Keluarga : a. Kependudukan; b. Ketenagakerjaan ; dan c. Transmigrasi. Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari dunia Usaha kepada Gubernur Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP) Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Jawa Tengah
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. Jateng. Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan.
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen Peta batas kawasan hutan digital Rencana pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan / ilegal logging / ilegal trading yang masih dalam proses Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/ Swasta Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat Proses Penempatan / relokasi/fasilitator PNPM-MP Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat



NO	Perangda	Informasi yang dikecualikan
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP)
		Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)
		Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)
22	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya
23	DINAS SOSIAL	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
		Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
		Identitas Korban Tindak Kekerasan
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian
		Data berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
		Nilai Hasil Evaluasi Dengar Pendapat atau Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran
		Hasil Pemantauan Isi Siaran
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya
		Arsip Peta Foto Udara
		Arsip Pertanahan
		Data Narapidana pada Lembaga Pemasasyarakatan
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rekam Medis
		Data hutang pasien kepada RS


Terkait dengan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebenarnya dengan perubahan di bidang organisasi yang sangat dinamis (Perubahan perumpunan, urusan, struktur organisasi), maka Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan. Namun karena acuan peraturan di atasnya (Permendagri) belum berubah, maka belum bisa diadakan perubahan. Dan ke depan dengan adanya Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), untuk perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas hendaknya sudah mengakomodir terkait TNDE. Pada saat ini telah dikembangkan sistem aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) melalui portal online [surat.karanganyarkab.go.id](http://surat.karanganyarkab.go.id) dan saat ini dalam proses uji coba untuk pengembangan ke arah TNDE versi android dan inisiasi menuju TNDE dengan tanda tangan elektronik



(TTE). Sampai saat ini beberapa perangkat daerah sudah menerapkan TNDE khususnya terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mengajukan surat permohonan izin ke Badan Sandi dan Siber Negara.

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur akan memberikan gambaran kondisi pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar terkait dengan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN; Pengembangan pegawai berbasis kompetensi; Promosi jabatan dilakukan secara terbuka; Penetapan kinerja individu; Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; Pelaksanaan evaluasi jabatan dan Sistem informasi kepegawaian yang akan diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Muara dari kualitas SDM adalah profesionalisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peta karir yang jelas sehingga setiap SDM mempunyai semangat untuk bersaing. Berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN berhak atas karir di samping kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Oleh karenanya, peta karir yang tersedia harus bersifat terbuka, minimal dalam hal pemenuhan persyaratan.

Tabel 2.5. Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



NO	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	25	4	29
2	SLTP	83	7	90
3	SLTA	672	215	887
4	D-I	3	9	12
5	D-II	39	34	73
6	D-III	183	723	906
10	S1	2.179	4.094	6.273
11	S2	405	441	846
12	S3	2	3	5
	TOTAL	3.591	5.530	9.121

Sumber : BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2021.

*Rencana Kebutuhan Pegawai.* Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Dalam Jabatan Pelaksana dan Pengawas, yang juga menjadi dasar pengisian e-formasi dan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan 2019.

**Tabel 2.6.**

**Penerimaan CPNS dengan CAT**

No	Tahun	Penerimaan CPNS dengan CAT
1.	2016	0
2.	2017	0
3.	2018	354
4.	2019	244 CPNS, 122 PPPK
5.	2020	-
6.	2021	71 CPNS, 1.294 PPPK
	JUMLAH	2.085

Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar

*Penerimaan Pegawai Bebas KKN.* Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mendasarkan penerimaan pegawai sesuai dengan standar dan aturan dari BKN seperti pelaksanaan CAT sehingga harapan penerimaan pegawai bebas KKN dapat terlaksana dengan baik.

*Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.* Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan pegawai selama ini dilakukan dengan mekanisme pengiriman peserta dan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga seperti BPSDM Provinsi, PUSDIKLAT Kemendagri Regional Yogyakarta. Pelatihan yang terstruktur tetap menjadi program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan dimaksud ada yang bersifat wajib dan pilihan. Materi pelatihan, cara, dan strategi pelatihan terus dilakukan perbaikan untuk menghasilkan ASN yang lebih siap merespon perkembangan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Pola pendidikan penjenjangan telah mengalami perubahan. Semula hanya konsentrasi di dalam kelas, kini berkembang menjadi *learning by doing* yang dikenal dengan istilah Diklat Pola Baru



**Tabel 2.7.**  
Pendidikan dan Pelatihan

No	Tahun	PIM II (Orang)	PIM III (Orang)	PIM IV (Orang)
1.	2016	2	14	15
2.	2017	0	4	4
3.	2018	1	2	8
4.	2019	0	3	10
5.	2020	0	0	0
6.	2021	1	0	0
7.	2022	2	2	0
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>37</b>

*Promosi Terbuka.* Dugaan jual beli jabatan melalui proses ini telah hilang dengan sendirinya. ASN yang lulus *talent scouting* dapat berharap suatu ketika akan menduduki posisi yang diinginkan tanpa harus melakukan gratifikasi. Sedangkan ASN yang tidak lolos dari *talent scouting* ataupun lelang jabatan tidak akan mengalami kekecewaan berat karena memahami kegagalannya.

**Tabel 2.8.**  
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

No	Tahun	Open Bidding JPT	Talent Scouting	
			Administrator	Pengawas
1.	2016	28	137	500
2.	2017	0	0	225
3.	2018	25	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>137</b>	<b>725</b>

Sumber: BKPSDM Kab. Karanganyar

*Perjanjian Kinerja individu.* Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Kabupaten Karanganyar sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Perjanjian Kinerja berdasarkan struktural yang ada, namun pada level individu pelaksana dan fungsional belum ada. Tantangan lainnya adalah belum ada perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi dalam mengawal perjanjian kinerja individu secara keseluruhan di tingkat kabupaten.

*Disiplin dan Kode Etik Pegawai.* Pelaksanaan disiplin pegawai di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara terkait dengan Kode Etik Pegawai telah ada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.



**Tabel 2.9.**  
Data Hukuman Disiplin Pegawai

TAHUN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN										
	JML	PEMBER-HENTIAN TDH	PEMBER-HENTIAN DH	PEMBEBASAN JABATAN dan PEMBERHENTIAN SEMENTARA	TURUN JABATAN	TURUN PANGKAT 3 TAHUN	TURUN PANGKAT 1 TAHUN	TUNDA KENAIKAN PANGKAT	TUNDA KENAIKAN GAJI	PERNYATAAN TIDAK PUAS	TEGURAN TERTULIS
2016	11			5 / 2		2				1	1
2017	8		1	3 / 1		3					
2018	11	1	2	3 / 1		4					
2019	14	1		/ 1			4	1	2	5	
2020	7							2	2		3
<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11 / 5</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>





*Evaluasi Jabatan.* Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan evaluasi jabatan terhadap semua jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN RB melalui surat Nomor B/420/M.SM.04.00/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

*SIMPEG.* Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan sistem informasi pegawai dengan menggunakan aplikasi SIM ASN (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara) dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dimana kedua sistem ini terhubung dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), sementara itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah memiliki aplikasi pengelolaan pegawai dengan nama *E-Service* yang memuat data pribadi, mutasi, dan arsip digital pegawai.

#### 6. Penguatan Pengawasan

Sepanjang periode 2012-2018, Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Diperlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mencapai predikat WTP dan memeliharanya. Dalam konteks ini, seluruh Aparatur dituntut untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada keragu-raguan lagi dari BPK atas seluruh laporan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan termasuk aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

*Gratifikasi.* Saat ini pengelolaan Gratifikasi di Kabupaten Karanganyar telah diatur dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan saat ini sudah dilakukan Diseminasi atau Sosialisasi Peraturan Bupati tersebut di Rumah Dinas Bupati. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah terdapat pelaporan gratifikasi di Kabupaten Karanganyar walaupun dengan nilai masih relatif kecil. Berikut disajikan perkembangan jumlah laporan gratifikasi selama periode 2015-2021.

**Tabel 2.10.**

Perkembangan Jumlah Laporan Gratifikasi, 2015-2022

No	Tahun	Jumlah Laporan	Nilai Gratifikasi
1.	2016	-	-
2.	2017	-	-
3.	2018	-	-
4.	2019	7	-
5.	2020	1	-
6.	2021	1	Rp. 2.000.000
7.	2022	1	Rp. 600.000

Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar



Pendekatan sistemik dilakukan melalui perbaikan perencanaan, tata kelola keuangan, standarisasi belanja, dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara untuk pejabat struktural serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk pejabat pelaksana. Pendekatan kultural dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi gerakan revolusi mental, pembinaan disiplin dan etika pegawai.

**Tabel 2.11.**

Perkembangan Jumlah Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN, 2016-2021

No	Tahun	LHKPN			LJKASN		
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor
1.	2016	225	225	0	272	272	--
2.	2017	184	179	5	9606	8271	1335
3.	2018	182	182	0	8915	8071	844
4.	2019	151	151	0	8908	8466	442
5.	2020	151	151	0	8868	8868	0
6.	2021	752	752	0	9007	8868	139

Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2022)

*Penerapan SPIP.* Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil penilaian BPKP, maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Karanganyar periode 2016-2019 mencapai level 3 (Terdefinisi) dari 5 level yang harus dicapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar masih harus melakukan penataan dokumentasi yang lebih baik dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan evaluasi disertai penyempurnaan dokumentasi.

**Tabel 2.12.**

Perkembangan Maturitas SPIP 2016-2021

No	Tahun	Skor	Level Maturitas SPIP
1.	2016	2,673	LEVEL 2
2.	2017	3,02	LEVEL 3
3.	2018	3,02	LEVEL 3
4.	2019	3,02	LEVEL 3
5.	2020	3,02	LEVEL 3
6.	2021	2,634	LEVEL 2

Sumber : Inspektorat Kab.Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2022)

Kondisi Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Karanganyar Maturitas SPIP di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Nomor S-1019/PW11/3.1/2017 perihal: Hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dengan sampel pada 10 Perangkat Daerah,



menyebutkan bahwa berdasarkan hasil *quality assurance* oleh BPKP Pusat atas realisasi proses dan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Karanganyar mencapai skor 3,021 dengan kategori *terdefinisi* yang artinya bahwa praktek pengendalian intern telah terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan terdokumentasi sebagian. Dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.13.**

Nilai SPIP Tiap Unsur

NO	UNSUR SPIP	Nilai
1	Lingkungan Pengendalian	0,975
2	Penilaian Risiko	0.500
3	Kegiatan Pengendalian	0.796
4	Informasi dan Komunikasi	0,300
5	Pemantauan	0,450
Jumlah		3,021

Dalam implementasi SPIP di Kabupaten Karanganyar terdapat tantangan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya diimplementasikan oleh masing-masing OPD. Hal ini diperlukan komitmen bersama.
2. Perlunya Pemenuhan Dokumen Pendukung penilaian Maturitas SPIP sebagai dokumen implementasi SPIP di Kabupaten Karanganyar.

*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)* Kapabilitas APIP masih dengan nilai 3 DC (Dengan Catatan) saat ini sedang dilaksanakan QA (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan mencukupi catatan yang belum selesai antara lain pelaksanaan audit kinerja, peningkatan kapasitas SDM dan Manajemen *Overside* (pengawasan internal terhadap APIP), selanjutnya akan dilaksanakan QA (*Quality Assurance*) oleh BPKP Pusat yg akan memberikan nilai akhir. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka menuju *Good Government*.



Berbeda dengan maturitas yang *stagnan*, perkembangan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) relatif lebih baik. Hasil penilaian BPKP, kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak positif dari level 2 pada tahun 2016 menjadi level 3 DC pada tahun 2017 dan bertahan hingga 2018.

**Tabel 2.14.**

Perkembangan Kapabilitas APIP, 2016-2018

No	Tahun	Kapabilitas APIP	Predikat	Keterangan
1.	2016	level 2.	Infrastructure	Mampu mendeteksi terjadinya korupsi
2.	2017	level 3 DC.	Integrated	Mampu menilai efisiensi dan efektifitas, tata kelola dan manajemen resiko kegiatan
3.	2018	level 2,6	Integrated	Mampu menilai efisiensi dan efektifitas, tata kelola dan manajemen resiko kegiatan

Sumber : Inspektorat Kab. Karanganyar, data diolah (Bagian Organisasi 2019)

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi pengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya meningkatkan kapabilitas APIP di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Surat Nomor: LAP-797/PW11/6/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) bahwa Inspektorat Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan pada posisi level 3 dengan catatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.15.**

Elemen Penilaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri
1	Peran dan Layanan	Level 2
2.	Pengelolaan SDM	Level 3
3	Praktek Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
Simpulan		Level 3



*Whistle Blowing System (WBS).* Untuk saat ini berkaitan dengan *Whistle Blowing System* pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk implementasinya agar lebih cepat dilakukan oleh Perangkat Daerah telah kita sosialisasikan dengan cara mengirimkan Peraturan Bupati tersebut kepada masing masing Perangkat Daerah agar segera dilaksanakan dan dievaluasi dengan harapan agar kedepannya masing masing Perangkat Daerah dapat membentuk Unit Kepatuhan Internal sebagai tempat untuk mengelola jika terjadi pengaduan.


*Penanganan benturan kepentingan.* Untuk saat ini berkaitan dengan Benturan Kepentingan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah memiliki Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk implementasinya agar lebih cepat dilakukan oleh Perangkat Daerah telah kita sosialisasikan dengan cara mengirimkan Peraturan Bupati tersebut kepada masing masing Perangkat Daerah sehingga kedepannya agar segera bisa dilaksanakan dan dievaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati dan segera diidentifikasi pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di lingkungan Eksekutif dan jenis jenis benturan kepentingan yang sering terjadi.

*Pembangunan zona integritas.* Untuk Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan *pilot project* yang mengambil 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui Surat Inspektur, dan untuk tahun 2021 diusulkan 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran terkait dengan Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan APIP yang akan dijelaskan sebagai berikut:





Gambar 2.6.  
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

*Keterlibatan pimpinan.* Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Beberapa upaya perbaikan terkait komitmen pimpinan terus dilakukan diantaranya dengan penandatanganan janji komitmen peningkatan SAKIP oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati dan Wakil Bupati yang disaksikan oleh KemenpanRB.

*Pengelolaan akuntabilitas.* Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dengan beberapa upaya diantaranya :

- Melaksanakan Reviu dokumen perencanaan (Review Renstra OPD)
- Melakukan *desk* SAKIP OPD
- Pendampingan SAKIP oleh Kementerian PANRB
- Membangun Aplikasi e-SAKIP
- Membangun Komitmen bersama Bupati dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah

Dengan kerja keras dan komitmen bersama, nilai SAKIP Kabupaten Karanganyar beranjak naik dari yang sebelumnya selama beberapa tahun stagnan di predikat CC (Cukup) menjadi B (Baik) dengan nilai 62,38 pada Tahun 2019. Selanjutnya diharapkan ke depan nilai SAKIP akan terus meningkat dengan target predikat A pada akhir periode RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan SAKIP, penyusunan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah tidak hanya berorientasi pada realisasi fisik dan keuangan. Setiap Perangkat Daerah harus mampu mengukur dampak program dan kegiatan terhadap *outcome*.



Mengukur hubungan antara program dan kegiatan dengan *outcome*, diperlukan penguasaan data lingkungan *eksternal* yang komprehensif. Ini akan lebih mudah dilakukan apabila dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Kegiatan konstruksi akhirnya harus menargetkan *outcome* secara terukur dan real.

**Tabel 2.16.**  
Hasil Evaluasi Sistem AKIP

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2013	53,41	CC
2.	2014	52,41	CC
3.	2015	52,67	CC
4.	2016	53,39	CC
5.	2017	57,52	CC
6.	2018	62,38	B
7.	2019	65,02	B
8.	2020	67	B
9.	2021	68,13	B

Sumber : (Bagian Organisasi 2021)

Pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Karanganyar telah membawa hasil yang menggembirakan walaupun berjalan setahap demi setahap (lihat Tabel 2.10. Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Karanganyar mendapat predikat B.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

*Standar Pelayanan*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, hingga swasta maupun perseorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Terkait Standar pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar menurut penilaian *Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah* selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2018 dan 2019) masih berada pada Zona Kuning dengan tingkat kepatuhan sedang. Untuk itu perlu di progres Perangkat Daerah untuk memenuhi kepatuhan terhadap standar pelayanan yang ditetapkan agar kedepan bisa meningkat ke Zona Hijau (Tingkat Kepatuhan Tinggi).

Upaya Bupati Karanganyar dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat telah dilakukan sejak awal masa pemerintahannya. Seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan



respon cepat atas setiap keluhan masyarakat dalam bentuk jawaban langsung ataupun aksi. Saat ini, penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen reaksi cepat telah menjadi budaya penyelenggaraan pemerintahan. Keaktifan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah direspon positif oleh masyarakat sehingga laporan yang diterima langsung mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Unit Pelayanan Publik (UPP) diwajibkan memiliki Standar Pelayanan Publik. UPP juga diharuskan untuk melakukan pengelolaan pengaduan dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka lakukan.

Pelayanan publik bukanlah sebuah proses yang pendek. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Tuntutan Bupati Karanganyar terhadap setiap Perangkat Daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat selalu hadir di setiap persoalan mereka, telah menciptakan iklim yang positif untuk mendukung inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.17.**

Daftar Inovasi yang masuk Penilaian Parasamya Purna Karya Nugraha

No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
1.	Bagian Pemerintahan Desa	SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa)	Sistem Informasi untuk memberikan kemudahan dalam rangka tata kelola keuangan Pemerintahan Desa secara fisik dan akuntabel melalui aplikasi Siskeudes	2015
2.	Bagian Pemerintahan Desa	SIMADES (Sistem Informasi Manajemen Adm.Des)	Informasi berbasis data kependudukan yang dikembangkan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas kerja perangkat desa dalam mengelola administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat desa	2011
3.	Bagian Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Manajemen Perangkat	Sistem informasi manajemen untuk memberikan kemudahan dalam	2017



No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
		Desa	mengelola data manajemen dan administrasi kepegawaian kepada Desa dan perangkat desa.	
4.	DISARPUS	SIKN Dan JIKN	<p>SKIN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN.</p> <p>JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.</p> <p>Manfaat JIKN Bagi Simpul Jaringan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi kearsipan bagi masyarakat luas, sesuai dengan amanat UU No 14 Th. 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kearsipan (dinamis dan statis) secara lengkap, tepat, mudah dan murah dimanapun berada</li> <li>3. Tempat untuk mengadakan pameran secara virtual (yang berasal dari khazanah arsip yang tersedia)</li> <li>4. Membuat tema naskah sumber (dari berbagai khazanah arsip yang tersedia)</li> </ol>	2017
5.	DISDAGNAKER KOP danUMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website 'ayokitakerja' dan</li> <li>2. Website Info-loker</li> </ol>	Layanan AK 1 dan Info Lowongan Kerja Kabupaten dan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017</li> <li>2. Maret 2019</li> </ol>
6.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Host to Host SP2D Online	Merupakan "System antar server" yang terhubung satu sama lain secara langsung	Januari 2019



No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
			untuk mempermudah proses pencairan anggaran	
7.	BADAN KEUANGAN DAERAH	SMS Gateway dan sms auto replay	Aplikasi ini digunakan untuk membantu komunikasi antara BKD dengan masyarakat melalui media SMS Masyarakat/wajib pajak dapat mengetahui/cek jumlah tagihan PBB P2 dengan menggunakan fasilitas tersebut dengan menginput no Objek Pajaknya.	
8.	BADAN KEUANGAN DAERAH	DPH On Line	Adalah pelayanan PBB P2 disini perangkat desa setiap desa/Kelurahan akan difasilitasi aplikasi untuk menyetorkan PBB/P2 dari warga ke Bank Jateng sesuai SPPT yang ada. Jadi tidak setor gelondongan lagi. Petugas pemungut pembayaran kolektif ke bank dengan menggunakan id billing. Disamping itu juga untuk mengetahui riwayat pembayaran serta data piutang PBB P2.	2019
9.	BADAN KEUANGAN DAERAH	E Billing BPHTB	Aplikasi ini adalah aplikasi bantu untuk proses BPHTB, karena sifat BPHTB yang mengetahui laporan penerimaan /tunggakan real P2 secara real time	2018
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KARSA (Kartu Sanitasi)	Pelayanan sedot tinja gratis ke warga masyarakat dengan kriteria tertentu.	2018
11.	DISDUKCAPIL	Loket99.disd ukcapil.karangkanyarkab.go.id	Pelayanan kependudukan secara online yang melayani: KTP Elektronik, Akte Kelahiran, Akte Kematian, KIA (Kartu Identitas Anak), KK	Akhir 2017



No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
			(Kartu Keluarga), Pindah datang (Pendatang) dan Pindah Keluar	
12.	DISDUKCAPIL	SIMPATI : Satu Jam Kami Melayani Pindah Datang Jadi"	Pelayanan kependudukan yang cepat khusus melayani : Surat Pindah Datang, kartu Keluarga dan KTP Elektronik.	September 2018
13.	DISDUKCAPIL	THREE IN ONE	Pelayanan dengan satu permohonan Akta Kelahiran akan diberikan 3 dokumen yaitu Akta Kelahiran, kartu Keluarga dan kartu Identitas Anak.	September 2018
14.	DISDUKCAPIL	E-LAHIR	Dengan mengirim surat kelahiran melalui nomor Whatsapp, maka akan diserahkan Akta Kelahiran seketika bayi lahir/masih di rumah sakit/rumah bersalin.	Awal 2019
15.	DISDUKCAPIL	E-SEMPURNA	Dengan mengirim berita lelayu melalui whatsapp, akta Kematian siap diserahkan kepada keluarga sebelum jenazah dikuburkan.	Awal 2019
16.	DINKES	Aplikasi di PSC 119 Hallo Sehat spgdt, karanganyar.go.id	Untuk mengetahui ketersediaan dokter, tempat tidur, IGD, ventilator, ICU di kab. Karanganyar.	
17.	DINKES (Puskesmas Kebakkramat)	KEPO ASIEK (Kelompok Peduli ASI Eksklusif)	Program Peningkatan Cakupan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang ibunya bekerja di pabrik.	Awal 2019
18.	DINKES (Puskesmas Kebakkramat)	BABE GUWA (bebaskan Belenggu Gangguan Jiwa)	Program peningkatan cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat yang kegiatannya antara lain : pembentukan kader, penyuluhan secara intensif dan pendampingan kepada keluarga dengan pasien	Awal 2019



No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
			gangguan jiwa.	
19.	DINKES	Gerakan Terpadu Sehatkan Rakyat (GERDUSERA)	Pemberian Sarpras ( laptop) Bidan Desa untuk pemantauan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak.	Awal 2019
20.	DPMPTSP	E-GAMPANG	Sistem Aplikasi berbasis Web untuk pelayanan perijinan yang cepat	2018
21.	DISKOMINFO	SEMARAK	Aplikasi berbasis android sebagai sarana portal jual beli wilayah kabupaten Karanganyar dengan input NIK	2018
22.	DP3APPKB	Pemberian Penghargaan kepada Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	Upaya pengoptimalan kepesertaan Keluarga	2016
23.	DISARPUS	Aplikasi INISLite versi 3 x	INLIS Lite dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh perpustakaan nasional RI dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	November 2017
24	DISARPUS	Aplikasi Kunang-Kunang	Kunang-Kunang adalah sistem manajemen Perpustakaan yang dikembangkan oleh program PerpuSeru bersama SOLIDARITAS, yang bertujuan untuk mengembangkan Perpustakaan Mitra Program PerpuSeru dalam mengelola layanan internetnya. Kunang-Kunang disiapkan untuk membantu	2018



No	UPP	Jenis Inovasi	Pelayanan Pasca Inovasi	Tahun Pelaksanaan
			Perpustakaan Mitra dalam memproduksi informasi terkait penggunaan layanan internet oleh pemustaka, baik pemustaka anggota maupun non anggota/tamu.	
25.	BKPSDM	Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (e-Service)	Aplikasi Kepegawaian online yang terintegrasi antar modul dan data personal, formasi, mutasi, baperjakat, arsip digital.	2012

Sumber : Data diolah (Bagian Organisasi, 2018).

*Budaya pelayanan prima.* Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yg merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sedangkan pelayanan prima adalah kemampuan diri kita atau aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Selama ini pelayanan pemerintah identik dengan diskriminatif, jangka waktu yang lama, proses berbelit-belit, syarat yang tidak jelas, biaya yang mahal, praktik KKN. Stigma negatif dari masyarakat ini juga berlaku sama di semua instansi pemerintah tidak terkecuali di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu perlu dikikis dengan budaya pelayanan prima yang terus ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan/diklat bagi petugas layanan yang ada di unit pelayanan publik.

*Pengaduan Masyarakat.* Terkait dengan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Lapor yang terhubung dengan Kementerian PAN RB sementara pada level kabupaten telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Penampungan Aspirasi Masyarakat (SAPAMAS) sejak tahun 2015. SAPAMAS menggunakan dua kanal, yaitu melalui sms center 08112629999 dan melalui aplikasi. Pada saat ini pengaduan publik telah dikembangkan melalui kanal-kanal media sosial yaitu facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan youtube. SAPAMAS telah dimanfaatkan sebagai media pengaduan yang terintegrasi yaitu setiap aduan yang masuk langsung diteruskan ke Perangkat Daerah yang bersangkutan, sementara untuk pengaduan yang ke Aparat Penegak Hukum pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi atau



kerugian daerah yaitu dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 76 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 dan untuk aduan yang langsung masuk ke Inspektorat langsung ditangani dengan membentuk Tim khusus.

Kanal pengaduan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai wadah interaksi dengan masyarakat, berupa e-Lapor dan SapaMas. Berdasarkan data yang diinventarisir sejak tahun 2016-2019 jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat cenderung bertambah, namun masih fluktuatif.

**Tabel 2.18.**  
**Pengaduan Masyarakat dan Penanganannya**

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Masyarakat			Jumlah Pengaduan yang Ditangani			Rasio Penanganan (%)
		Sapamas	e-Lapor	Jumlah	Sapamas	e-Lapor	Jumlah	
1.	2016	290	-	290	267	-	267	92,07
2.	2017	72	286	358	57	201	258	72,07
3.	2018	24	304	328	5	233	238	72,56
4.	2019	1	75	76	1	71	72	94,74
5.	Jumlah	387	665	1052	330	505	835	79,37
	Rerata	77,4	166,25	263	66	126,25	208,75	82,86

Sumber : Dinkominfo, 2020.

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu parameter/pengukuran dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2020 sudah berjalan, semua UPP sudah melaksanakan survey baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun oleh pihak ketiga. Sehingga belum ada *data base* nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya ke depan nilai IKM menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Kepala Perangkat Daerah yang wajib dipenuhi. Sehingga mau tidak mau, semua OPD harus melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan target yang telah ditentukan pada Renstra masing-masing.

Pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan publik yang dimaksud dalam konteks ini adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan publik diantaranya pemberian izin usaha, pelayanan pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan.



## B. PERMASALAHAN BIROKRASI DI KARANGANYAR

Permasalahan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

### 1. Manajemen Perubahan

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya manajemen kinerja sebagai budaya birokrasi
- Belum terencana dan terintegrasi secara optimal roadmap RB kedalam dokumen perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya kelompok budaya kerja dan agen perubahan.
- Belum optimalnya kelembagaan dan peran Tim RB dalam internalisasi nilai/ aspek perubahan dalam RB.

### 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemetaan dan harmonisasi terhadap pengendalian peraturan perundang-undangan berupa *Regulatory Impact Assentment* (RIA).

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pembentukan kelembagaan yang miskin struktur dan kaya fungsi.

### 4. Penataan Tata Laksana

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya integrasi sistem informasi (E-Government) yang ada di perangkat daerah.
- Belum optimalnya implementasi terkait keterbukaan informasi publik.
- Belum semua perangkat daerah melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.



5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- > Penempatan PNS dalam jabatan belum seluruhnya didasarkan pada kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- > Belum semua pejabat menyusun Penetapan Perjanjian Kinerja Individu yang sejalan dengan kinerja organisasi.
- > Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum didasarkan pada kinerja individu dan organisasi.
- > Pendidikan dan pelatihan belum direncanakan secara berjenjang/ komprehensif dan sesuai kebutuhan organisasi.

6. Penguatan Pengawasan

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- > Belum optimalnya kepatuhan terhadap pelaporan pengelolaan sistem penanganan gratifikasi.
- > *Whistleblowing* System dan penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan.
- > Belum optimalnya penerapan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP pada tingkat daerah dan perangkat daerah.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- > Belum optimalnya pelaksanaan Reviu dokumen perencanaan pembangunan.
- > Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja manajemen pemerintahan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Permasalahan pada area ini di Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- > Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga belum terwujud pelayanan yang mudah, murah dan cepat di seluruh unit pelayanan publik.
- > Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang inovatif.



### BAB III

## VISI DAN MISI BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018-2023

#### A. VISI

Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang, (2) bersama, (3) memajukan, (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait, untuk merumuskannya kedalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

##### 1. *Berjuang*

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

##### 2. *Bersama*

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku



kepentingan (*Stakeholder*) disini mencakup: (1) Unsur pemerintah, (2) Unsur DPRD, (3) Unsur dunia usaha dan *pers* (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan wilayah yang lebih baik, pada semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

### 3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal:

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa, peran pemerintah yang mengatur, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari



berbagai peran, mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur, (2) Maju di bidang ekonomi, (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Maju di Pembangunan Desa, (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan partisipatif. MAJU dijadikan *tagline* sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan *stakeholder* lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya pemerintah daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

#### 4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

#### B. MISI

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

##### a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.

##### b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat



dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intan pari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, *modern* dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

c. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat. Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

d. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga



mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, *e-government*, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

Misi kelima RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, mengandung satu pesan penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar lima tahun kedepan, yaitu tentang peningkatan tata kelola pemerintahan. Upaya utama dilakukan melalui langkah reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan), meliputi: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.



## BAB IV ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019-2023

### A. ARAH REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023

Reformasi birokrasi Kabupaten Karanganyar kedepan ditujukan pada tiga dimensi utama, yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi dengan salah satu bentuk mall pelayanan publik.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Karanganyar kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, membutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### B. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN RENCANA CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

#### 1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Agar tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan *Road Map* Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan intervensi melalui pelaksanaan program



dan kegiatan prioritas pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, setiap kegiatan prioritas dirinci lebih lanjut melalui Rencana Aksi sebagaimana tertuang pada lampiran.

Guna mewujudkan Misi dan Program Kerja, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tujuan Reformasi Birokrasi ke depan adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" (*good governance and clean government*), dengan 3 sasaran yang akan dicapai, melalui strategi pada masing-masing sasaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> )	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	<p>a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan ASN serta membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.</p> <p>b. Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (<i>digitalisasi tata kelola pemerintahan</i>), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (<i>e-government</i>) dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya.</p>
	2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	<p>Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui:</p> <p>a. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif.</p> <p>b. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi
		APIP dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> , serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah.
	3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN dengan mulai menerapkan sistem remunerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.</li> <li>b. Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi juga dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.</li> </ul>

Sumber: RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

2. Rencana Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target sebagaimana Tabel 4.2, sebagai berikut:



**Tabel 4.2**  
**Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023**

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi		na	Na	60	65	70	75	80	80	Administrasi Pemerintahan
Sasaran - 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks SPBE	Indeks	0	2,04	2,99	3,12	3,25	3,37	3,50	3,50	Kominfo
	2) IKM Kabupaten	%	na	Na	76,67	78,23	80,43	81,26	81,67	81,67	Administrasi Pemerintahan
	3) Indek KIP	Indek	na	78,3	79	80	81	82	83	83	Kominfo
Sasaran - 2: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	4) Nilai SAKIP	nilai	57,52	62,38	60	65	75	80	85	85	Administrasi Pemerintahan
	5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
	6) Indeks Arsip	Indeks	49	67	69	75	79	81	83	83	Kearsipan
	7) Maturitas SPIP	Level	3	3,02	3,02	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05	Pengawasan
	8) Kapabilitas APIP	Level	3	3	3,0	3,0	3,10	3,15	3,20	3,20	Pengawasan
	9) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	na	Na	2,6	2,6	2,65	2,70	2,75	2,75	Pengawasan
	10) ZI menuju WBK/WBBM	OPD	0	0	1	1	2	2	2	2	Pengawasan
Sasaran - 3 : Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	11) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN	Indeks	74,67	76,67	78,67	80,67	82,67	84,67	86,67	86,67	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	12) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Indeks	na	Na	35	40	45	50	55	55	Administrasi Pemerintahan



### 3. Program dan Kegiatan Prioritas

#### a. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area pelayanan publik dan area tatalaksana.

##### 1) Area Peningkatan Pelayanan Publik

Area perubahan pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- b. pelayanan publik yang terintegrasi.

Yang selengkapnya rencana aksi pada area peningkatan pelayanan publik tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.3**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Pelayanan Publik

NO.	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	IKM		Indeks	76,67	78,23	80,43	81,26	81,67	Bagian Organisasi
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	Perangda	10	41	41	41	41	Bagian Organisasi
2.	Prosentase UPP yang menerapkan SPP secara lengkap		Persen	60	65	70	75	80	Bagian Organisasi
		Pemantauan Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Publik	UPP	11	20	25	30	41	Bagian Organisasi
3.	Persentase tindak lanjut pengaduan		Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
		a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi Dan Konsultasi	UPP	-	41	41	41	41	Dinas Kominfo
		b. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.	Perangda	8	16	24	32	40	Dinas Kominfo
		c. Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan Untuk Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima	Pelatihan	42	41	41	41	41	Dinas Kominfo
		d. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	Aplikasi	3	41	41	41	41	Dinas Kominfo
5.	Inovasi yanblik yang masuk TOP 25 Jateng		Penghargaan	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
		Fasilitasi/Pendampingan pengembangan inovasi pelayanan publik.	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi



## 2) Area Penataan Tatalaksana

Pada area tatalaksana, kejelasan proses bisnis/tata kerja di instansi pemerintah sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti, karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini mendorong terciptanya perilaku hierarkis dan kurang kreatif aparatur. Karena itu, perubahan sistem tatalaksana sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta mengubah mental aparatur. Penataan tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Hasil yang diharapkan dari area tatalaksana adalah sistem tatalaksana yang baik.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan Tatalaksana tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.4**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Penataan Tatalaksana

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks SPBE		Indeks	2,99	3,12	3,25	3,37	3,50	Dinas Kominfo
		Pengembangan, Penguatan Sistem Dan Infrastruktur E-Government Atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Aplikasi	42	41	41	41	41	Dinas Kominfo
2.	Nilai KIP		Persen	79	80	81	82	83	Dinas Kominfo
		Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;	Perangda	28	31	34	37	41	Dinas Kominfo
3.	Persentase Perangda yang mengimplementasikan Proses Bisnis		Perangda	0	10	10	10	12	Bagian Organisasi
		a. Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemda	Kab	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
		b. Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangda	Perangda	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		c. Pengembangan, penataan, implementasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Perangda	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
4.	Indeks Kearsipan		Persen	69	75	79	83	85	Dinas Arpust
		a. Pembinaan penataan kearsipan.	Perangda	10	28	28	28	28	Dinas Arpust
		b. Penguatan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	Dinas Arpust



NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
		Dan Komunikasi							
5.	Persentase sistem pengelolaan kearsipan yang terintegrasi		Perangda	23	47	71	90	95	Dinas Arpust
		Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi berbagi pakai	Jumlah aplikasi	19	21	23	26	30	Dinas Kominfo
6..	Efektifitas pelayanan pengadaan barang jasa		Persen	75	77	79	81	83	Bagia PBJ
		a. Penerapan e-procurement melalui UKPBJ.	Jumlah pengadaan	140	130	120	110	100	Bagia PBJ
		b. Penyempurnaan Atau Penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Aplikasi	1	1	1	1	1	Bagia PBJ



b. Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan.

1) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan penataan peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintahan belum optimal adalah peraturan perundang-undangan yang disharmoni, dapat diinterpretasikan berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil yang diharapkan melalui penataan peraturan perundang-undangan adalah terwujudnya penyusunan produk hukum yang harmonis dan partisipatif. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area penataan peraturan perundang-undangan tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.5**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023  
pada Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Penyelesaian Perda		Persen	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
		Penyelesaian Penyusunan Perda	Perda	15	10	7	7	5	Bagian Hukum
2.	Penyelesaian Perbup dan SK Bupati		Persen	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
		a. Penyelesaian Penyusunan Perbup	Perbup	50	50	40	40	35	Bagian Hukum
		b. Penyelesaian Penyusunan SK Bupati	SK Bupati	500	500	200	200	100	Bagian Hukum
3.	Revisi produk Hukum		Produk hukum	2	2	2	2	2	Bagian Hukum
		a. Pengkajian Dan Penilaian Secara Berkala Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Tolok Ukur Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum Dan Kesusilaan	Produk hukum	2	2	4	4	5	Bagian Hukum
		b. Pembangunan Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Aplikasi	1	1.1	1.2	1.3	1.4	Bagian Hukum
4.	Persentase penegakan Perda		Persen	34	34,50	35	36,5	37	Satpol PP
		a. Sidak Ketertiban Umum	Operasi	365	400	440	500	570	Satpol PP
		b. Penindakan pelanggaran Produk hukum	Persen	100	100	100	100	100	Satpol PP



## 2) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan gambaran kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik. Akan tetapi seringkali menjadi hal yang dipertanyakan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja, perlu diperkuat agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber-sumber yang telah digunakan. Program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil yang diharapkan pada area perubahan akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. meningkatnya kualitas penerapan sistem perencanaan, keuangan dan kinerja secara terintegrasi;
- b. meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (SAKIP); dan
- c. meningkatnya kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten.

Indikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja tersaji pada tabel berikut:



Tabel 4.6

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO.	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai SAKIP			65	65	70	75	80	
		a. Verifikasi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Target Kinerja Perangda	Perangda	42	41	41	41	41	Baperlitbang
		b. Pengembangan Sistem SAKIP.	Aplikasi	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
		c. Fasilitasi / Pendampingan SAKIP Perangda.	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		d. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Kinerja;	Aplikasi	-	-	1	1	1	Baperlitbang
		e. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah Dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;	Perangda	42	41	41	41	41	Baperlitbang
		f. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah;	Perangda	42	41	41	41	41	Baperlitbang
		g. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Sampai Dengan Pengawas;	Perangda	42	41	41	41	41	Baperlitbang
		h. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Sampai Dengan Pengawas;	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		i. Penyusunan Data Capaian Kinerja Per Triwulan;	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Adm. Pembangunan
		j. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah Secara Terbuka;	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Adm. Pembangunan
		k. Perumusan Kebijakan Mengenai Evaluasi Kinerja;	Perbup	1	1	1	1	1	Bagian Adm. Pembangunan
		l. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi; Dan	Aplikasi	-	-	1	1	1	Bagian Organisasi
2.	Persentase kemandirian APBD		Persen	21,85	22,72	22,72	22,72	22,72	BKD



### 3) Area Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi pada saat ini, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, harus dilakukan perubahan terhadap perilaku koruptif aparatur melalui penguatan sistem pengawasan. Dengan penguatan pengawasan ini diharapkan dapat terwujud aparatur yang berintegritas. Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah :

- a. meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. meningkatnya opini WTP dari BPK;
- c. meningkatnya maturitas SPIP; dan
- d. meningkatnya kapabilitas APIP.

Dalam rangka meningkatkan penerapan pengawasan yang efektif, indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penguatan Pengawasan tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.7**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Penguatan Pengawasan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indek Persepsi Anti Korupsi	Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi	Indeks	-	-	2,65	2,7	2,75	Inspektorat
			Perangda	-	-	41	41	41	Inspektorat
		Pengendalian dan penanganan gratifikasi.	Perangda	20	41	41	41	41	
2.	Opini BPK atas lap. Keuangan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
		a. Audit laporan keuangan.	Perangda	42	41	41	41	41	Inspektorat
		b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	85	87	89	91	93	Inspektorat
			Perangda						
		c. Reviu laporan keuangan	Perangda	15	15	20	25	30	
3.	Maturitas SPIP		Nilai	3,02	3,02	3,03	3,04	3,5	Inspektorat
		Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Perangda	10	17	20	23	25	Inspektorat
4.	Kapabilitas APIP		Nilai	3,0	3,0	3,10	3,15	3,20	Inspektorat
		Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kegiatan	2	3	4	5	6	Inspektorat
5.	Persentase pemenuhan LHKPN dan LHKASN		Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Inspektorat
		a. Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKPN.	Perangda	8	12	12	12	12	Inspektorat
		b. Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKASN.	Perangda	12	6	6	6	6	Inspektorat
6.	Unit kerja berpredikat WBK/WBBM		WBK	-	2	3	4	5	Inspektorat
			WBBM	-	-	1	2	3	Inspektorat



NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
		Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;	Perangda	-	2	3	4	5	Inspektorat
7.	Persentase aduan WBS yang ditangani		Persen	20	40	60	80	100	Inspektorat
		pembangunan dan pengembangan Whistle Blowing System	Perangda	8	16	24	32	41	Inspektorat
8.	Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani		Persen	90	90	100	100	100	Inspektorat
		a. Penanganan benturan kepentingan.	Perangda	8	16	24	32	41	Inspektorat
		b. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan	Perangda	8	16	24	32	41	Inspektorat



c. Program Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen SDM Aparatur, dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan sistem manajemen SDM aparatur.

1) Area Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan, salah satu sumber permasalahan birokrasi sampai saat ini adalah masih dijumpainya perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Selain hal tersebut, birokrasi juga dinilai belum sepenuhnya berintegritas. Karena itu, fokus perubahan Reformasi Birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif, bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan berintegritas serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pada area perubahan mental aparatur, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan program manajemen perubahan. Program ini bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik dan berintegritas secara sistematis dan konsisten. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dicapai. Hasil yang diharapkan pada area manajemen perubahan yaitu :

- a. meningkatnya integritas aparatur;
- b. meningkatnya budaya kerja positif di setiap Perangkat Daerah; dan
- c. meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Upaya penerapan manajemen perubahan di Kabupaten Karanganyar, ditetapkan melalui target indikator capaian dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Manajemen Perubahan tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.8**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Manajemen Perubahan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Integritas		Indeks	-	1.5	1.6	1,8	2	
		a. Pembangunan Budaya Integritas	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		b. Pengembangan budaya kerja	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
2.	Indeks RB		Indeks	60	65	70	75	80	Bagian Organisasi
		a. Implementasi RB	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		b. PMPRB	Perangda	10	10	41	41	41	Bagian Organisasi
		c. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah	Kab	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
		d. Pembentukan Tim RB Perangkat Daerah	Perangda	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		e. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah	Kab	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
		f. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah	Perangda	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		g. Pembentukan Dan Penerapan Kelompok Budaya Kerja dan Agen Perubahan	KBK-Agen Pbhr	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		h. Pengembangan Nilai Budaya Kerja Untuk Menegakkan Integritas	Gelar Budaya	-	1	1	1	1	Bagian Organisasi



## 2) Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menimbulkan proses yang berbelit serta kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan. Pada akhirnya menciptakan budaya feodal aparaturnya. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, serta percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan birokrasi.

Perubahan sistem kelembagaan diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan penguatan organisasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. Dengan demikian, organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja. Dalam upaya penataan dan penguatan organisasi di Kabupaten Karanganyar tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun kedepan.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan dan Penguatan kelembagaan tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.9**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 pada Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai kematangan organisasi daerah (Pemda)		Nilai	35	40	45	50	55	Bagian Organisasi
		a. Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		b. Evaluasi Dan Penataan Jabatan Struktural	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		c. Evaluasi UPT	Perangda	-	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		d. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		e. Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Perangda	3	41	41	41	41	Bagian Organisasi



### 3) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM. Apabila sistem manajemen SDM tidak diterapkan dengan baikmu lain dar perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian, akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang berbasis Merit. Hasil yang diharapkan dari area manajemen SDM aparatur adalah manajemen SDM aparatur secara baik.

Yang selengkapnya rencana aksi pada Area Penataan sistem manajemen SDM aparatur tersaji pada tabel berikut:



**Tabel 4.10**  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023  
pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Sistem Merit								BKPSDM
		a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	ASN	462	497	585	532	592	BKPSDM
		b. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	ASN	1	7	5	9	3	BKPSDM
		c. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai	ASN	250	450	450	450	400	BKPSDM
		d. Penegakan Aturan Disiplin Pegawai (Sidak)	Perangda	42	41	41	41	41	BKPSDM
		e. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi	1	2	3	3	3	BKPSDM
		f. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi Dalam Pengukuran Kinerja Pegawai	Perbup	-	1	-	-	-	BKPSDM
		g. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;	Perbup	-	-	1	-	-	Bagian Organisasi
2.	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya								
		a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan	Perangda	42	41	41	41	41	Bagian Organisasi
		b. Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Pelatihan	ASN						BKPSDM
		• Pengawas	ASN	10	0	40	40	40	BKPSDM
		• Administrator	ASN	3	0	6	15	20	BKPSDM
		• CPNS	ASN	354	27	244	400	400	BKPSDM
		• Izin Belajar	ASN	409	300	300	300	300	BKPSDM
		• Tugas Belajar	ASN	2	5	5	3	3	BKPSDM
		• Diklat Pim II	ASN	0	0	5	12	7	BKPSDM



NO	INDIKATOR	KEGIATAN	SATUAN	TARGET					PERANGDA
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi								
		a. Pengembangan jabatan fungsional.	JFT	95	187	187	185	140	BKPSDM
		b. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;	ASN	354	271	300	550	550	BKPSDM



### C. QUICK WINS

*Quick Wins*, merupakan program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan dilakukan pada periode 2019-2023 adalah :

#### 1. Pembentukan Pelayanan Terintegrasi

Pembentukan pelayanan terintegrasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*), dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pembentukan pelayanan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan antara Pemerintah Pusat (instansi vertikal), Provinsi dan Kota dalam satu unit pelayanan, yang *disupport* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

#### 2. Layanan Sistem Satu Data.

Pelayanan ini ditujukan untuk mengintegrasikan informasi yang semula berada pada masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan (*single data system*). Prosesnya akan dimulai pada tahun 2019, dan secara bertahap sampai tahun 2023. Pengampu *quick wins* ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Adapun target yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.11.  
Target Pembangunan Sistem Satu Data

Kegiatan Prioritas	Satuan	Target (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengintegrasian Data	Data di Perangkat	10	30	60	80	100

#### 3. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan yang dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang sering menghambat kinerja Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat mewujudkan inovasi adalah dengan pendampingan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi. Untuk



mendapatkan inovasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat, akan dilakukan kompetisi inovasi. Baik kompetisi pada tingkat Provinsi maupun pengiriman hasil inovasi Perangkat Daerah ke tingkat nasional. Target tersebut sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 4.12.  
Target Inovasi Perangkat Daerah

Kegiatan Prioritas	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pendampingan Inovasi	Perangda	42	42	42	42	42
Kompetisi inovasi	Perangda	5	5	5	5	5
Pengiriman hasil inovasi	Inovasi	3	3	3	3	5

#### D. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

##### 1. Organisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik.

Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kelompok Kerja (POKJA).

Tabel 4.13.  
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pengarah	Bupati Karanganyar
Sekretaris Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar
Anggota	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Pembangunan 3. Asisten Administrasi

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat Eselon 2 (Pimpinan Tinggi Pratama). Tim Pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar reformasi birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka unit kerja dimaksud untuk membentuk Tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.



Tabel 4.14.  
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Sekretaris Tim Pelaksana merangkap anggota	Kepala Bagian Organisasi
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Daerah</li> <li>2. Kepala Baperlitbang</li> <li>3. Kepala BKD</li> <li>4. Kepala BKPSDM</li> <li>5. Kepala Satpol PP</li> <li>6. Kepala Dinas PMPTSP</li> <li>7. Kepala Dinas ARPUS</li> <li>8. Kepala Dinas KOMINFO</li> <li>9. Kepala Bagian Hukum</li> <li>10. Kepala Bagian Pembangunan</li> <li>11. Kepala Bagian PBJ</li> </ol>

## 2. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko

Setiap pelaksanaan perubahan dalam Reformasi Birokrasi pasti tidak bisa berjalan mulus seperti yang direncanakan. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud. Apabila hambatan dan tantangan tersebut tidak dikenali, diinventarisir dengan baik, dan dicarikan jalan keluar, maka apa yang direncanakan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15.  
Hambatan dan Solusi

No	Hambatan	Alternatif Solusi
1.	Belum maksimalnya komitmen Pimpinan dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi.	Perlunya peningkatan pemahaman secara intensif tentang tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya dilakukan sinergitas program dan evaluasi secara terpadu.</li> <li>• Perlu membentuk <i>task force</i>, untuk memacu keberhasilan program Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
3.	Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan <i>progress</i> capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Diperlukan evaluasi secara rutin dan menyampaikan informasi hasilnya kepada pimpinan.



### 3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, obyek evaluasi reformasi birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan masing-masing mempunyai bobot yang sama (50%).

Komponen evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sama. Komponen evaluasi tersebut ada dua, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah sama dengan Komponen Pengungkit pada evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bobot komponen pengungkit tersebut 60%, terdiri dari 6 (enam) area perubahan, yaitu:

- a. manajemen perubahan (5%);
- b. penataan tatalaksana (5%);
- c. penataan sistem manajemen SDM aparatur (15%);
- d. penguatan pengawasan (10%);
- e. penguatan akuntabilitas kinerja (15%); dan
- f. peningkatan kualitas pelayanan publik (10%).

Sedangkan komponen hasil dengan bobot 40%, meliputi :

- a. pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terdiri dari :
  - 1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), bobot 15%; dan
  - 2) Persentase penyelesaian TLHP, bobot 5%.
- b. peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperoleh dari nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal), bobot 20%.

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah, yang memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.



## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara lebih jelas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.  
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1.	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Perangda Kabupaten Karanganyar	Tim Gabungan yang terdiri dari Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Bagian Organisasi.	Secara terjadwal pada tahun berjalan
		Seluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pokja Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Inspektorat Kabupaten Karanganyar, anggota unsur Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi.</li> <li>• Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah.</li> </ul>	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya

### B. ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi.



Tabel 5.2.  
Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Dukungan Anggaran	Tanggung jawab Penganggaran	Durasi Waktu
1.	Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi	Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan
2.	Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan/atau Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar	12 Bulan

### C. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.  
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan RB Kabupaten	<p>1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>2. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa : Instrumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.</p>

### D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.4.  
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati Karanganyar selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar.</li> <li>• Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar</li> </ul>	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Tindak lanjut terhadap: Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangda Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya.	Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi.



## BAB VI PENUTUP

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

